



AKTE PENDIRIAN
TAMAN PENGASUHAN ANAK SURYA SAKINAH
No. 035/SK/PDA/V/2017

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Batu dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN PENGASUHAN ANAK SURYA SAKINAH yang berkedudukan di Jalan Diponegoro nomor 70 Batu Kota Batu, didirikan tanggal 1 Mei 2011, adalah milik Persyarikatan Aisyiyah, yang dibina oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Aisyiyah pada :

Cabang : Batu

Daerah : Kota Batu

Wilayah : Jawa Timur

Akte Pendirian ini diberikan berdasarkan surat permohonan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Aisyiyah No. 18/PDA/D/IV/2017 tanggal 15 April 2017 berlaku sebagai Akte Pendirian TAMAN PENGASUHAN ANAK SURYA SAKINAH sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Batu, 2 Mei 2017 M

6 Sya'ban 1438 H

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Batu

Ketua,

Hj. Sudarti SPdI
KTA. 019491

Sekretaris,



Dra. Siwi Sri Wahyuni, MPd.
KTA. 051653



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

A S L I

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA BATU

Nomor: 421.1/028/422.105/PAUD/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Nurul Hidayah perihal perpanjangan Izin Operasional TPA Surya Sakinah pada tanggal 21 Februari 2020;
2. Surat Nomor: 421.9/1608/422.101/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Penyelenggaraan TPA Surya Sakinah pada tanggal 30 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TPA Surya Sakinah

Alamat lembaga : Jl. Diponegoro No. 79 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu/ 081233967879

Nama Pimpinan : Nurul Hidayah

Nama Yayasan : Pimpinan Daerah Aisyiyah Batu

Alamat Yayasan : Jl. Bukit Berbunga No. 53 Ds Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu

KEDUA : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal **31 Desember 2021**. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 8 April 2020

a.n WALIKOTA BATU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



Drs. BAMBANG KUNCORO

Pembina Utama Muda

NIP. 19631123 198903 1 014